



PENYELESIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA BESIPAE PUBABU KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

Stefanus Don Rade¹, Alfonsus Ropa², Jesika Jawa³

^{1,2,3}Universitas katolik widya mandira, Indonesia

Email : stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia. Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris. Tanah dalam karakteristik status Indonesia sebagai negara agraris memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dalam Pasal 33 ayat (3): "Bumi, air dan kekayaan alam yang di kandunginya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Kata kunci: tanah; penyelesaian alternatif ; hukum

Abstract

This study aims to find out that land is one of the natural resources that is important for human survival, the relationship between humans and the earth is not only life, but the earth can also provide survival for humans. The role of land for human life is very important, because everyone in their life needs land until death and considering the structure of life and its economic structure which is mostly still agrarian. Land in the characteristics of Indonesia's status as an agrarian country plays an important role in various aspects of people's lives, both in economic and social life. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates in Article 33 paragraph (3): "The land, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people".

Keywords: land; alternative solution; law

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia. Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris. Tanah dalam karakteristik status Indonesia sebagai negara agraris memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 menetapkan dalam Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang di kandunginya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari konflik maupun sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya dibidang menyangkut tanah atau pertanahan. Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai Masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur khususnya di Pubabu-Besipae, saat ini sedang bersengketa terkait dengan masalah pertanahan. Pubabu-Besipae terletak di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1982, hutan pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan negara Australia. Besipae adalah gabungan dari nama 2 orang usif yakni Besi dan Pa'e.

Kawasan hutan adat Pubabu-Besipae desa Linamnutu dan desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan ditetapkan sebagai Hutan Negara dengan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh Dinas Kehutanan untuk Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dimulai tahun 2007. Areal yang digunakan untuk program ini yakni hutan Koa yang meliputi 4 lokasi seperti kawasan hutan koa, Besipae, desa Linamnutu, dan desa Mio dengan jumlah luas keseluruhan lokasi tersebut adalah 2900 Ha. Namun justru hal ini memicu timbulnya konflik, dimana masyarakat adat tersebut melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program GERHAN pada tahun 2008.

Pada tahun 2020, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI juga ada sniper pasukan dengan membawa water canon melakukan pengusuran terhadap masyarakat adat Pubabu. Masyarakat yang mencoba menghadang justru dalam hal ini banyak yang menjadi korban kekerasan dari aparat tersebut khususnya perempuan dan anak-anak yang menyebabkan mereka trauma dan ketakutan. Munculnya berbagai sengketa tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Fakta menunjukkan, bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang.

Oleh karena itu perlu ada pengaturan serta lembaga negara yang secara khusus berwenang dalam hal pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, dikuatkan atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun dengan memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat menunjang kesejahteraan umum. Sehingga BPN dapat berperan dalam membantu dan melayani masyarakat untuk bisa mendapatkan haknya di bidang



pertanahan, serta bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara masyarakat yang bersengketa di bidang pertanahan.

Penyelesaian melalui lembaga diluar pengadilan/ non litigasi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Rumusan masalah dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas yakni sebagai berikut: Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat PubabuBesipae dengan pemerintah provinsi NTT dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besiapae dengan Pemprov NTT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat PubabuBesipae dengan pemerintah provinsi NTT dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pmprov NTT.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mendalam terkait fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam berdasarkan konteks, tanpa menggunakan analisis statistik atau kuantitatif. Data utama yang digunakan berasal dari berbagai berita online, yang menyediakan informasi aktual dan relevan terkait topik penelitian, serta sumber peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari dokumen-dokumen tertulis sebagai bahan utama analisis.

Penggunaan berita online sebagai salah satu sumber data memberikan keunggulan dalam mendapatkan informasi terkini dan perspektif dari berbagai sudut pandang, baik dari media lokal maupun nasional. Sementara itu, peraturan perundang-undangan digunakan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam analisis. Kombinasi kedua sumber data ini memungkinkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang komprehensif dan sistematis. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji isi berita dan dokumen hukum secara kritis, mengidentifikasi tema atau isu utama, serta menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Sengketa Yang Terjadi Didesa Besipae pubabu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pada tahun 1982, hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Australia. Besipae adalah gabungan dari nama 2 orang usif yakni Besi dan Pa'e. Berikut ini adalah kronologi konflik kepemilikan hutan yang mengakibatkan 3 Kepala Keluarga mengalami penggusuran tersebut.



Pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh Tua-tua Adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan di Besipae Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, dan pelaksanaan proyek tersebut melibatkan desa Oe Ekam, Mio, Polo dan Linamnutu, yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah ± 6000 Ha.

Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang tahun 1982-1987 kerjasama antara Pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintahan Australia dengan program Percontohan pembibitan ternak sapi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian program tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan. Kemudian pada tahun 1987, Dinas kehutanan melaksanakan Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) yang melibatkan 4 (empat) desa yaitu desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekan, dan Desa Eno Neten Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas arela mencapai ± 6.000 ha. Melalui program ini kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budi daya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga 2008. Namun program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat.

Hingga pada tahun 1995 Dinas Kehutanan mengeluarkan register tanah kehutanan (NTK) nomor 29 yang ditanda tangani oleh Gubernur NTT dan termuat dalam berita tata batas Negara, yang memasukan kawasan hutan Pubabu-Besipae masuk pada kawasan hutan Negara (Fungsi Hutan lindung) seluas ± 2900 Ha.

Tahun 2003 sampai 2008 Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan (TTS) telah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu-Besipae seluas ± 1050 Ha yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Kawasan hutan adat Pubabu-Besipae desa Linamnutu dan desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan ditetapkan sebagai Hutan Negara dengan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh Dinas Kehutanan untuk Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dimulai tahun 2007. Areal yang digunakan untuk program ini meliputi hutan Koa yang meliputi 4 Lokasi, yaitu kawasan hutan koa, Besipae, desa Linamnutu, dan desa Mio. Dimana kawasan hutan adat tersebut tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (NTK) nomor 29 yang termuat dalam Berita Tata batas Negara Hutan dengan fungsi hutan lindung yang ditandatangani oleh Gubernur NTT dengan luas 2900 Ha. Dan pada tahun 2008 program GERHAN ini dilanjutkan lagi oleh Dinas Kehutanan di areal yang sama.

Tahun 2008 masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program GERHAN tersebut karena aktivitas pembabatan hutan alam telah menyebabkan keringnya sumur-sumur disekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada sulitnya masyarakat khususnya perempuan untuk



mendapatkan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan air. setidaknya Rp 50.000 – Rp 70.000 setiap minggunya untuk biaya “ojek” mengambil air karena jarak yang cukup jauh. Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap hutan milik mereka sendiri karena masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan walaupun hanya sekedar mengambil ranting kering untuk kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Dampak lainnya adalah populasi hewan buruan seperti rusa dan sebagainya sudah semakin berkurang karena aktifitas pembabatan hutan

Tanggal 12 April 2008 terjadi pembabatan hutan besipae di desa Pollo dan desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan untuk merehabilitasi hutan melalui program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Aktifitas ini telah menyebabkan terjadinya kekeringan di 2 desa yaitu desa Pollo dan Desa Linamnutu. Akibatnya adalah : - Keringnya sumur bor dengan kedalaman mencapai 62 meter - Hilang atau punahnya jenis satwa liar - Hilang atau punahnya jenis satwa langka - Hilang atau punahnya kayu-kayu asli yang bernilai tinggi - Dan hilangnya hasil-hasil hutan lainnya .

Pada tanggal 16 Januari 2009, 7 orang masyarakat adat Besipae Bahwa akibat pembabatan hutan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2009 7 (tujuh) orang masyarakat adat besipae yang diwakili oleh Rison Taopan, Nikodemus Manao, marthen Tanono, Paulus Selan, Benyamin Selan, Daud Selan, Lefinus Neolakan melaporkan kejadian ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta Tahun 2011, masyarakat adat Pubabu-Besipae yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Propinsi NTT di Instalasi Besipae dengan nomor surat :03/ITAPKK/II/2011.

Tahun 2013, pemerintah menerbitkan sertifikat hak Pakai Nomor 00001/2013-BP.794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas area 37.800.000M². Pada tanggal 06 April 2011 Komnas HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan Nomor 873/K/PMT/IV/2011 perihal permasalahan hutan masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan isi surat :

- a) Menjaga agar situasi aman dan kondusif di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut.
- b) Menjaga agar kawasan hutan tetap lestari
- c) Menghentikan untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Prov.NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian
- d) Bahwa komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi dan atau melakukan upaya mediasi para pihak. (Bukti 4) 1

Pada tanggal 09 November 2012 KOMNAS HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 2.720/K/PMT/XI/2012, perihal permasalahan hutan



masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor Tengah selatan yang isi suratnya :

- a) Mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Prov. NTT yang berakhir pada tahun 2000 kepada warga untuk dikelola demi kehidupan keluarganya.
- b) Mengevaluasi UPTD Prov. NTT dan Program Dinas Peternakan yang melibatkan warga, dimana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan warga tetapi justru membebani warga.

Tahun 2013, Pemerintah menerbitkan sertifikat Hak Pakai sebagai dasar atas kepemilikan hutan adat Pubabu. Hal inilah yang memicu konflik semakin memanas karena pada tahun 2011 masyarakat melalui ITAPKK (Ikatan Tokoh Adat Penegak Kebenaran dan Keadilan) telah mengirimkan surat pembatalan perpanjangan kontrak dengan dinas peternakan Propinsi NTT

Tanggal 17 Oktober 2017, konflik semakin memanas karena Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat pubabu melalui cara aparat negara mendatangi desa besipae pubabu dengan cara mengindimidasi.

Dalam konflik agraria ini, pada tahun bulan 9 Oktober 2012 ada 17 orang masyarakat yang dikriminalisasi. 4 orang diantaranya adalah perempuan atas nama kemudian dilepas karena tidak cukup bukti yaitu : Demaris Tefa, Kistarina Nomleni, Afriana Neolaka, dan Yuliana Lette. 2 orang anak laki-laki dibawah umur atas nama Yermias Nomleni dan Deni Tamonob, 1 orang ditahan selama 2 bulan yaitu Benyamin Selan dan 10 orang ditahan selama 4 bulan 19 hari atas nama : Yakobus Sae, Maklon kolodikson Sole, Frans Sa,e, Simon Kase, Dafit Manisa, Roberto Faot, Anderias Nenokeba, Naftali Liunokas, Kornalius Nomleni, Thobias Tobe. 10 orang ini dibebaskan pada tanggal 28 Februari 2013.

Tanggal 09 Februari 2020 rombongan pemerintah propinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan mengendarai kurang lebih 12 mobil mendatangi kawasan hutan adat Pubabu untuk mengecek beberapa aset (gedung) yang peninggalan Australia melalui proyek Intensifikasi peternakan. Tapi kedatangan ini tidak diinformasikan sebelumnya pada masyarakat, dan juga kedatangan mereka pada hari Minggu disaat masyarakat sedang melakukan ibadah di gereja yang berjarak 3 kilometer dari rumah mereka. Kedatangan tersebut diketahui oleh dua orang masyarakat adat besipae yang bernama ibu Damaris Tefa dan ibu Marselina Selan dan beberapa anak-anak yang sedang bermain di areal gedung tersebut. Ibu Demaris dan Marselina Selan menghampiri rombongan dan ikut masuk kedalam kompleks. Setibanya disana turunlah rombongan termasuk Gubernur tanpa basa-basi Gubernur langsung mengatakan pada dua orang tersebut bahwa masyarakat adat pubabu harus segera keluar dari lahan karena tanah dan hutan ini adalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan dilakukan renovasi



Pada tanggal 13 Februari 2020 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat dengan nomor : BU.005/89/BPAD/2020, perihal undangan kepada masyarakat adat besipae untuk melakukan sosialisasi terkait rencana Pemerintah untuk pengembangan lahan Instalasi Ternak Besipae.

Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 rencana sosialisasi oleh Pemerintah Propinsi NTT tidak terlaksana karena masyarakat menolak. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendatangi masyarakat untuk melakukan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut terkesan mengintimidasi dan sepihak dan kembali masyarakat menolak dengan alasan :

1. Sosialisasi nya mengintimidasi masyarakat karena Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur membawa aparat gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brimob, TNI dengan membawa perlengkapan senjata dan gas air mata
2. Sosialisasi bersifat sepihak karena pemerintah propinsi NTT melakukan penipuan publik karena pemerintah telah membuat pernyataan bahwa masyarakat menyepakati untuk direlokasi dan setuju diberi tanah seluas 20X40 M2 dengan bukti sertifikat

Pada hari Senin tanggal 17 Ferbuari 2020, Tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI, juga ada sniper pasukan anti huru hara dengan membawa water canon melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat pubabu. Masyarakat mencoba menghadang dan melakukan perlawanan. Tim Gabungan berhasil menggusur 3 kepala keluarga yang tinggal di bangunan yang klaim oleh pemerintah sebagai asset pemerintah. Barang-barang mereka dikeluarkan dengan paksa. Bahkan ada barang-barang mereka yang rusak, hilang dan diambil oleh aparat.

Saat kejadian ini, banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan aparat, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik karena mereka berada digaris depan untuk menghadang aparat agar tidak terjadi penggusuran pada mereka. Ibu Martedha Esterlina Selan sempat merasakan “ digepe “ atau dicekik dan ditarik oleh aparat agar agar keluar dari lokasi penggusuran, begitu juga yang dirasakan oleh Ibu kisterina Nomleni, Demaris Tefa dan ibu Yohana Selan. Sementara perempuan lain dan anak-anak sudah pingsan karena ketakutan dan kehabisan tenaga karena berteriak agar mereka tidak digusur.

Pada tanggal 18 Februari 2020,Wakil Bupati Timor Tengah Selatan menemui masyarakat adat pubabu untuk melakukan negosiasi dengan 3 kepala keluarga yang digusur dan mencoba menawarkan bantuan memberikan bantuan rumah sosial pada 3 kepala keluarga yang rumah telah dieksekusi oleh Pemerintah Propinsi NTT. Tapi 3 kepala keluarga tersebut juga masyarakat menolak bantuan tersebut.

Pada tanggal 19 Februari 2020, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) juga menawarkan bantuan tapi masyarakat juga menolak bantuan tersebut. Sejak dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Propinsi NTT, Tiga kepala keluarga



tersebut masih tetap bertahan dikawasan hutan tersebut. Selama kurang lebih satu minggu mereka tinggal dan tidur di “Lopo” atau balai pertemuan. Untuk membantu 3 kepala keluarga tersebut masyarakat bergotong royong dan mengumpulkan sumbangan untuk membangun rumah untuk mereka.

Setelah kejadian tanggal 17 Februari 2020 hingga saat ini, masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak masih merasakan trauma dan ketakutan. Bahkan tiga orang perempuan yang berhadapan langsung dengan aparat saat itu seperti Ibu Demaris Tefa, Yohana Nomleni dan Martheda Esterlina mengalami sakit karena kekerasan yang mereka alami. Ibu Martheda Esterlina (Ester) mengatakan bahwa ada aparat yang menduduki tubuh perempuan yang sedang pingsan. Samoai hari ini mereka masih tetap diawasi oleh aparat kepolisian sector Amanuban Selatan maupun oleh TNI. Setiap hari ada aparat yang datang dan mengawasi aktifitas mereka. Hal ini tentu saja menguatkan trauma dan ketakutan mereka akan terjadi lagi bentrok dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, pukul 15.00 WITA, Gubernur NNT, Bupati Timor Tengah selatan dan rombongan datang dari arah Kolbano menuju Batu Putih. Ketika sampai di Pubabu, Gubernur dan rombongan berhenti dan berjalan kelokasi perumahan masyarakat. Dengan marah-marah minta masyarakat untuk membuka pagar kompleks perumahan mereka. Masyarakat, laki dan perempuan mencoba menghalangi, namun rombongan gubernur tetap memaksa untuk masuk. Karena merasa terdesak dan tidak punya pilihan strategi lain, maka dengan spontan ibu-ibu melakukan aksi buka baju untuk menghadang dan menghalangi mereka. Dengan memanjat pagar pembatas akhirnya gubernur bisa masuk ke areal perumahan mereka dan mencoba membangun dialog dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu masyarakat meminta gubernur untuk menyelesaikan konflik tanah adat mereka yang sudah terbengkalai selama 12 tahun, terutama kejelasan soal status tanah setelah dipinjam pakai untuk proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Australia.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sangketa Tanah Di Desa Besipae Pubabu

Akar Masalah Konflik Sosial Hutan Adat Pubabu, bahwa konflik bermula dari pembabatan hutan oleh Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Timur dan perpanjangan kontrak sepihak oleh Dinas Peternakan NTT. Kedua hal inilah yang menuai terjadinya konflik Hutan Adat Pubabu. Konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat berlangsung ketika Dinas Kehutanan Provinsi NTT menjalankan Program GERHAN (Gerakan Rehabilitas Hutan) tanpa ada sosialisasi, sehingga pada tahun 2003 Dinas Kehutanan menebang hutan pertama kali dengan luas hutan 150 ha, pembabatan kedua tahun 2006 dengan luas hutan 450 ha dan penebangan yang ketiga tahun 2008 dengan luas lahan 450 ha dengan demikian luas hutan yang dibabat dengan luas rata-rata 1050 ha.

Pohon-pohon yang dibabat antara lain, kayu merah, kayu kabesak, kayu manfunu, kayu nitas, dan kayu rimba. Pembabatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTT telah mengakibatkan terjadinya kekeringan di sumur-sumur



masyarakat ataupun areal persawahan. Sebelum dilakukan pembabatan hutan, di daerah persawahan sering muncul air yang tidak diketahui asal mulanya. Kekeringan inilah yang menyebabkan awal di mana masyarakat merasa penebangan yang dilakukan sangat merugikan. Sedangkan menurut Luis Memokodo selaku Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perhutanan Sosial, 2019 mengatakan bahwa yang menjadi benang merah dari konflik sosial Hutan Adat Pubabu adalah PERDA (Peraturan Daerah), oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus segera keluarkan PERDA yang mengakui keberadaan masyarakat Hutan Adat Pubabu sebagai Masyarakat Hukum Adat, dengan demikian maka masyarakat baru bisa diakui keberadaannya dan dikatakan sebagai masyarakat hukum adat. bahwa akar permasalahan konflik adalah dampak pengrusakan hutan dari pelaksanaan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).

Konflik bereskalasi menjadi konflik agraria setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik belum berakhir dengan damai karena manajemen konflik destruktif diterapkan dalam penanganan konflik. Hasil penelitian lainnya yaitu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya mengandalkan tugas dan fungsi normatif dalam penerbitan produk hukum pertanahan dan penelusuran batas tanah belum dan memaksimalkan posisi strategis yang dimiliki. Hal tersebut akhirnya menyebabkan upaya resolusi konflik lahan Pubabu Besipae menjadi tidak efektif.

Penyebab yang bersifat umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu:

1. Faktor Hukum: yaitu adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan.
2. Faktor Non Hukum: Yang menjadi akar dari konflik pertanahan yaitu adanya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat akan guna tanah meningkat, tanah berkurang, sedangkan masyarakat terus bertambah, dan juga faktor kemiskinan. Persoalan konflik antara masyarakat adat dengan Pemerintah/Negara dan tidak adanya pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan satu dari sekian persoalan konflik kehutanan yang terjadi di Indonesia.

Adapun alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Besipae Pubabu, antara lain :

1. Penyelesaian secara litigasi :

- a. Proses Pengadilan

Dalam sengketa tanah pastinya sangat memerlukan penyelesaian masalah, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Penyelesaian tanah terkhususnya sengketa tanah adat cenderung dilakukan melalui jalur formal, yaitu melalui jalur pengadilan. Adapun dalam penyelesaian sengketa terkhususnya masalah tanah, para pihak yang dirugikan menuntut untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dengan cara yang tidak mengeluarkan budget yang banyak dan



penyelesaian yang cepat. Namun pada kenyataannya, butuh waktu lama untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari hal ini merupakan peluang besar bagi mereka kaum yang bermodal besar untuk turut andil memenangkan tanah dalam proses pengadilan. Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini karena putusan pengadilan dianggap tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b. Melalui Mediasi

Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sifat dari proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

2. Penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) :

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga diluar pengadilan atau disebut juga sebagai non litigasi bisa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lain sebagainya. Penyelesaian melalui lembaga diluar pengadilan/ non litigasi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui proses diluar pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution".

a. Melalui Arbitrase

Merupakan penyerahan secara sukarela suatu sengketa kepada kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.

b. Negosiasi

Merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

c. Konsiliasi

Merupakan suatu proses/ strategi pengendalian konflik di luar pengendalian. Pada strategi ini pihak yang bersengketa akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat, dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

KESIMPULAN



Berdasarkan Hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1). Hutan adat dan masyarakat adat, yang di mana ada hutan adat disitulah terdapat masyarakat adat dan hal ini masih ditemukan di masyarakat hutan adat Pubabu. 2). Adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga terjadinya konflik sosial hutan adat Pubabu atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat dan pemerintah dengan landasan perspektif dan tujuan yang berbeda-beda, yang mana konflik bermula dari adanya penebangan hutan adat oleh Dinas Kehutanan pada Tahun 2003, 2006, 2008. 3). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial Permasalahan pertanahan yang ditandai dengan sengketa pertanahan dan konflik pertanahan yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yang terjadi pada masyarakat Besipae yang mana terjadi sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana sengketa berawal dari penolakan warga untuk penggunaan hutan adat pubabu. Penyelesaian sengketa tanah tersebut bisa dilakukan dengan melalui jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan dan mediasi serta penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan) bisa dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan lain sebagainya.

Saran

Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat mempertimbangkan situasi objektif tuntutan masyarakat, hal ini ditujukan agar dapat menemukan satu resolusi konflik yang berkeadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut serta mendapat resolusi yang tepat tanpa mengorbankan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Koesnadi, Hardjosoemantri. 1997. Penegkan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No.23 Tahun 1997.
- Makalah Penataran Hukum Lingkungan. Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997.
- Marx, Karl. 1867.
- Moleong, Lexi, J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rozda Karya : Bandung.
- Putnam, Robert. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life," *The American Prospect*,13.
- Setiadi, M., Elly dan Kollip, Usman. 2010. Pengantar Sosiologi. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Hayati,N.(2021). "Penyelesaian Sengketa Lahan antara pemilik tanah dengan PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) Untuk Pembangunan Serkuit Motor GP. Dikek Mandalika (Kawasan Ekonomi Khusus)" Wibowo, R.A.(2010) " Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karangnyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar"